



P U T U S A N

NOMOR : 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatu Phkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANAK GALIH SAPUTRO**
Pangkat, NRP : Kopda, 539664
Jabatan : Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora
Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum Nomor Kep/78/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan-1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/81/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.
 - b. Perpanjangan-2 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/IX/2022 tanggal 27 September 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.
 - c. Perpanjangan-3 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/107/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.
 - d. Perpanjangan-4 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/119/XI/2022 tanggal 30 November 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
 - e. Perpanjangan-5 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/123/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan-6 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/69/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/43/PM II-08/AU/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah dinas Terdakwa TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: *"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
- c) 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
- d) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- e) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.
- f) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
- g) 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Danak Galih Saputro, Kopda NRP 539664, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang
- a) 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
- c) 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
- d) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- e) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.
- f) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
- g) 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
- Di rampas untuk di musnahkan
- 2) Surat-surat
- 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/69/PM II-08 /AU/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/69/PM II-08/AU/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 April 2023.
5. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 8 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 13 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 17 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan memori banding ini, ijin Oditur Militer memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang bersidang di persidangan Yang Mulia di Tingkat Banding mengungkapkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan tingkat pertama, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, pada tahun 2010 lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat terjadinya perkara ini berpangkat Kopka NRP 535131Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-2 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi-2 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian Terdakwa diberikan tindakan push up sebanyak 40 (empat puluh) kali setelah itu Terdakwa disuruh berdiri dengan sikap sempurna, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dengan mengeratkan gigi

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggigil, melihat hal tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “kamu habis Makai yak” Terdakwa menjawab “siap tidak” kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-3 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) sampai sekira pukul 13.30 WIB.

c. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil urine sendiri didampingi oleh Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) pada saat di kamar mandi dan selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa menyerahkan urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-3, selanjutnya urine milik Terdakwa langsung diperiksa oleh Saksi-3 yang saksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dengan menggunakan alat testpack merk Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

d. Bahwa benar setelah diketahui hasilnya positif selanjutnya Saksi-4 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar, selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.

e. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

f. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat setengah dari % gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu pipet dengan

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

g. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim P., Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwa hanya mengkonsumsi bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

h. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

1) Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

2) Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat % gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

3) Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat % gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

4) Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat % gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

5) Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakuduma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat % gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

6) Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat % gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu saya kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

i. Bahwa benar selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dengan orang lain yaitu Saksi-5 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-6 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

j. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira akhir bulan Juni tahun 2021 Saksi-5 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa memberikan kepada Saksi-5 di depan pos piketan Sathar 23 Depohar 20.

k. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi- 6 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian sekira akhir bulan Juli 2021 Saksi-6 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 di daerah Utan Kayu Rawamangun dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut.

l. Bahwa benar pada saat Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa membeli dengan uang patungan dengan Saksi-5 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi-6 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat % gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa, pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran namun saat itu narkoba jenis sabu masih ada sisa sedikit/sesuai paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh Saksi-5.

m. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa bersemangat, pikiran Terdakwa tenang, nyaman, tidak bisa tidur dan kurang napsu makan.

n. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa sangat stress.

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Kopda Danak Galih Saputro yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 69-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 serta mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana serta adil segala aspek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pembinaan prajurit lainnya di Kesatuan sehingga Putusan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 69-K/PM.II-08/AU/II/2023, tersebut tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap putusan, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (Judeex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".

2. Bahwa "Setiap penyalahguna" disini menjelaskan setiap orang perorangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. Korban disini sebagaimana dalam pertimbangan putusan dimana Saksi-1 yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika disebabkan ajakan dari Saksi-1 serta Terdakwa mempunyai beban kerja yang besar serta permasalahan keluarga

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mempunyai tingkat stress dan tekanan yang tinggi. Saksi-2 dan Saksi-4 yang harusnya dapat dimintai keterangan sebagai saksi namun hanya dibacakan keterangannya dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh karena itu kami Penasehat Hukum menerangkan bahwa terdakwa adalah korban peredaran narkoba Berdasarkan definisi yang tertulis di UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi ada juga ciri yang melekat pada pengertian korban. ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (suffering) dan ketidakadilan (injustice) jadi ini terlihat jelas bahwa terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan unsur "setiap penyalahguna" tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa" (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), dan paksaan yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena Hal keterpaksaan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Sejak diberlakukannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkoba sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkoba yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Atas uraian tersebut Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sangat dirugikan atas bujuk rayu oleh Saksi-1 yang menerangkan yang merangkai alat dan mengajari menghisap sabu kepada terdakwa adalah Saksi-1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding dalam Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664.
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023.

- c. Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pembanding juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta untuk mempertimbangkan bahwa :

- a. Terdakwa selama berdinast di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- b. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI AU.
- c. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri pada TNI AU.
- d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat bahwa hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, baik mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana termasuk di pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex factie* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara *aquo* sehingga

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut, namun demikian karena permohonan Oditur Militer tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili dan memutus perkara a quo, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 69-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 beserta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan putusannya sesuai dengan fakta hukum di persidangan, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Setiap penyalahgunaan" dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa" (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa serta Terdakwa tidak dalam kondisi memiliki suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika demikian juga saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari Pejabat /Lembaga yang berwenang.

Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya setelah bagian pembuktian dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim Militer Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664.
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 69-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023.
- c. Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap memori banding Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus/dilantik tahun 2010, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Kopka NRP 535131 Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-5 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi-5 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan tindakan push up oleh Saksi-5 sebanyak 40 (empat puluh) kali.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh berdiri dengan sikap sempurna, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa dengan mengeratkan gigi dan menggigil, melihat hal tersebut Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kamu habis Makai yak" Terdakwa menjawab "siap tidak" kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) datang hingga sampai sekira pukul 13.30 WIB.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil urine nya sendiri dengan didampingi oleh Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) pada saat selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya urine milik Terdakwa langsung diperiksa oleh Saksi-2 yang saksi oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan alat testpack merk Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

5. Bahwa benar setelah diketahui hasilnya positif selanjutnya Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar, selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu berupa pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim P., Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwa hanya mengonsumsi bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

9. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yaitu yang pertama sekira akhir tahun 2011 dan terakhir sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1.

10. Bahwa benar selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba dengan orang lain yaitu Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-4 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aboy kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang pertama sekira awal tahun 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun dan terakhir sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Kopda Danak Galih Saputro yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwapositif (+) mengandung Metamfetamina Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinasi lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas sehingga kemudian Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa pikirannya tenang, nyaman, badannya jadi dan lebih semangat hingga tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak pernah memiliki ketergantungan atau ketagihan terhadap sabu-sabu. dan Terdakwa juga tidak ada memiliki suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika demikian juga saat Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu dari tahun 2012 itu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aparat /Lembaga yang berwenang .

15. Bahwa benar sejak sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu itu Terdakwa sudah mengetahui kalau menyalahgunakan narkotika itu dilarang dan dari Komandan kesatuan Terdakwa juga Sudah sering memberikan arahan dan Terdakwa juga sudah mengetahui kalau Narkotika itu dilarang oleh Pemerintah dan sudah mengetahui akan konsekwensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana fakta dipersidangkan dan dengan mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh karena itu perlu dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terdakwa penyalahgunaan Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terdakwa Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, maka keberadaannya di Kesatuan langsung atau tidak langsung menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer bahkan berpotensi menularkan

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit penyalahgunaan Narkotika kepada anggota-anggota lainnya di Kesatuan Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari.

2. Bahwa Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan tabiat yang sangat tercela dan mencoreng nama baik institusi TNI tempat Terdakwa mengabdikan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas dengan cara dipisahkan dari lingkungan militer dengan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian keberatan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023, sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 26 KUHPM Juncto Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana S.H., Letkol Laut (H) NRP 14134/P.
2. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Danak Galih Saputro Kopda NRP 539664.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 69-K/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 13 April 2023, yang dimohonkan banding untuk seluruhnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H., Mayor Chk NRP. 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269
Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti
Ttd
Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 78-K/PMT-II/BDG/AU/V/2023